

Inovasi dalam Advokasi Hak Asasi Manusia: Strategi dan Pendekatan Hukum

Sopian¹, Desmarani Helfisar²

¹ Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari: sopiyanjmb614@gmail.com

² Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari: mhdesmarani@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Aug, 2023

Revised Aug, 2023

Accepted Aug, 2023

Kata Kunci:

Inovasi, Hak Asasi Manusia, Advokasi, Hukum, Strategi, Bibliometrik

Keywords:

Innovation, Human Rights, Advocacy, Law, Strategy, Bibliometrics

ABSTRAK

Inovasi dalam advokasi hak asasi manusia telah menjadi katalisator untuk mengatasi tantangan-tantangan yang kompleks dan memajukan keadilan dalam skala global. Makalah penelitian ini menggali ranah strategi dan pendekatan hukum yang inovatif yang telah membentuk lanskap advokasi hak asasi manusia. Menggabungkan analisis bibliometrik kuantitatif dengan wawasan kualitatif dari wawancara ahli dan studi kasus, kami mengungkap interaksi yang rumit antara tradisi dan inovasi. Analisis ini mengungkap munculnya kelompok-kelompok tematik, jaringan kolaboratif, dan aktor-aktor berpengaruh yang menentukan lanskap inovasi. Temuan kami menggarisbawahi pentingnya adaptasi kontekstual, pertimbangan etika, dan sifat kolaboratif inovasi dalam mendorong perubahan yang berarti. Dengan mengintegrasikan analisis empiris dengan perspektif dunia nyata, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang peran dinamis dan transformatif yang dimainkan oleh inovasi dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia.

ABSTRACT

Innovation in human rights advocacy has been a catalyst for addressing complex challenges and advancing justice on a global scale. This research paper delves into the realm of innovative legal strategies and approaches that have shaped the human rights advocacy landscape. Combining quantitative bibliometric analysis with qualitative insights from expert interviews and case studies, we uncover the complex interplay between tradition and innovation. The analysis reveals the emergence of thematic clusters, collaborative networks, and influential actors that define the innovation landscape. Our findings underscore the importance of contextual adaptation, ethical considerations and the collaborative nature of innovation in driving meaningful change. By integrating empirical analysis with real-world perspectives, this research contributes to our understanding of the dynamic and transformative role that innovation plays in upholding principles of justice, equality and human dignity.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Sopian

Institution: Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

Email: sopiyanjmb614@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konsep hak asasi manusia telah berevolusi dari waktu ke waktu, beradaptasi dengan lanskap yang terus berubah dan menjawab tantangan kontemporer (Jaman, 2023; Jaman et al., 2021). Salah satu tonggak penting dalam sejarah hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, yang meletakkan dasar bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan bagi semua individu (Assembly, 1948). Advokasi hak asasi manusia telah memainkan peran penting dalam membentuk wacana seputar isu-isu hak asasi manusia dan mendorong mekanisme kebijakan di dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa³. Munculnya isu-isu hak asasi manusia yang baru dan evolusi isu-isu yang sudah ada dapat diamati melalui kerja organisasi hak asasi manusia dan para pembela hak asasi manusia. Sebagai contoh, studi terhadap lebih dari 30.000 dokumen dari berbagai organisasi hak asasi manusia antara tahun 1990 dan 2011 memberikan gambaran sementara tentang pasang surutnya isu-isu hak asasi manusia (Park et al., 2019). Analisis ini membantu untuk memahami bagaimana isu-isu baru muncul dalam jaringan advokasi, hubungannya dengan advokasi dan informasi hak asasi manusia yang sudah ada, dan bagaimana pbingkai dan kekhususan isu-isu tersebut berubah dari waktu ke waktu³. Kemajuan teknologi juga memberikan tantangan bagi advokasi hak asasi manusia, karena dapat menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang baru atau membutuhkan pendekatan baru untuk melindungi hak-hak. Meskipun beberapa sumber dalam hasil pencarian tidak dapat diakses, terbukti bahwa hubungan antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hak asasi manusia merupakan topik yang menarik di dalam Forum Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Kubota, 1987). Kesimpulannya, advokasi hak asasi manusia terus beradaptasi dengan lanskap yang terus berubah, menangani tonggak-tonggak bersejarah seperti DUHAM dan tantangan-tantangan kontemporer yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi yang cepat. Evolusi isu-isu hak asasi manusia dan metode-metode yang digunakan untuk melindungi dan memajukan hak-hak tersebut dibentuk oleh kerja organisasi-organisasi hak asasi manusia, para pembela hak asasi manusia, dan komunitas internasional yang lebih luas.

Inovasi memang telah memainkan peran penting dalam memajukan advokasi hak asasi manusia. Berbagai strategi hukum telah digunakan untuk melawan ketidakadilan dan mempromosikan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa strategi ini termasuk litigasi strategis, litigasi transnasional, litigasi kepentingan publik, dan pendekatan non-tradisional seperti aktivisme digital dan teknologi baru. Litigasi strategis melibatkan penggunaan pengadilan untuk membawa perubahan sosial dan memajukan hak asasi manusia dengan menetapkan preseden hukum atau mempengaruhi perubahan kebijakan (Fallah, 2019). Di sisi lain, litigasi transnasional mengacu pada tindakan hukum yang diambil melintasi batas-batas negara untuk meminta pertanggungjawaban para pelanggar hak asasi manusia, seperti dalam kasus-kasus yang melibatkan perubahan iklim dan pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan-perusahaan transnasional (Eaton, 2017). Litigasi kepentingan publik bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terpinggirkan dan mengatasi ketidakadilan sistemik dengan membawa kasus-kasus ke pengadilan yang memiliki kepentingan publik yang lebih luas (Puvimansinghe, 2004). Aktivisme digital dan penggunaan teknologi baru, seperti teknologi informasi dan komunikasi (TIK), juga memainkan peran penting dalam advokasi hak asasi manusia. TIK telah digunakan dalam upaya pencegahan, pencarian fakta, dan advokasi, yang menciptakan peluang dan risiko baru bagi praktik hak asasi manusia (McPherson, 2015). Strategi inovatif ini telah membantu memperkuat suara masyarakat yang

terpinggirkan, menantang ketidakadilan sistemik, dan membentuk perubahan kebijakan yang memajukan perlindungan hak asasi manusia. Dengan memanfaatkan pendekatan-pendekatan ini, para pembela hak asasi manusia dapat terus mendorong batas-batas advokasi tradisional dan memberikan dampak yang langgeng terhadap perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Advokasi hak asasi manusia berada di persimpangan antara inovasi hukum dan transformasi masyarakat, yang terus beradaptasi untuk menjawab tantangan yang terus berkembang dan memanfaatkan peluang yang muncul. Selama beberapa dekade terakhir, lanskap aktivisme hak asasi manusia telah dibentuk secara mendalam oleh strategi dan pendekatan hukum yang inovatif yang memanfaatkan mekanisme tradisional dan teknologi canggih. Makalah penelitian ini menggali ranah inovasi yang dinamis dalam advokasi hak asasi manusia, dengan fokus khusus pada strategi dan pendekatan hukum yang menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Makalah penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis lanskap inovasi dalam advokasi hak asasi manusia, dengan fokus khusus pada strategi dan pendekatan hukum yang telah muncul sebagai alat yang berpengaruh untuk perubahan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evolusi Advokasi Hak Asasi Manusia

Advokasi hak asasi manusia telah mengalami transformasi yang signifikan dari waktu ke waktu, beradaptasi dengan perubahan politik global, teknologi, dan komunikasi. Metode advokasi tradisional sering kali berpusat pada negosiasi diplomatik, perjanjian internasional, dan mobilisasi akar rumput. Namun, dengan munculnya globalisasi dan era digital, peluang dan tantangan baru telah muncul, yang mengarah pada integrasi strategi hukum yang inovatif ke dalam upaya advokasi. Era digital telah mengubah lanskap advokasi hak asasi manusia dengan menyediakan bentuk-bentuk keterlibatan baru dan pembangunan komunitas, mengubah cara organisasi dan individu bekerja sama untuk melestarikan hak asasi manusia dan mendorong perubahan sosial (Dutt & Rasul, 2014). Sebagai contoh, para aktivis hak asasi manusia di Ghana telah menyusun strategi advokasi yang inovatif dengan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang berbagai rezim hukum, yang menantang perbedaan antara kategori-kategori hukum (Buerger, 2021).

Crowdsourcing juga telah muncul sebagai metode pemantauan hak asasi manusia, menawarkan peluang baru untuk pengumpulan dan verifikasi informasi (Heinzelman & Meier, 2015). Namun demikian, pendekatan ini menimbulkan tantangan terkait dengan verifikasi dan informasi yang berlebihan, yang membuat para profesional hak asasi manusia skeptis akan kegunaannya. Selain kemajuan teknologi ini, advokasi hak asasi manusia telah berkembang untuk mengatasi berbagai masalah, seperti perawatan kesehatan jiwa masyarakat adat di Nigeria (Ogunwale et al., 2023), hak-hak anak di era digital (Livingstone & Third, 2017), dan hak-hak imigran di Amerika Serikat (Chen, 2023). Upaya-upaya ini sering kali melibatkan penggunaan pengadilan, protes rakyat, advokasi kebijakan, dan strategi kampanye inovatif lainnya untuk membela hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Singkatnya, advokasi hak asasi manusia telah berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu, beradaptasi dengan perubahan dalam politik global, teknologi, dan komunikasi. Era digital telah memberikan peluang dan tantangan baru, yang mengarah pada integrasi strategi hukum yang inovatif dan perluasan upaya advokasi untuk mengatasi berbagai masalah.

3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelidiki inovasi dalam advokasi hak asasi manusia, yang mencakup analisis bibliometrik kuantitatif. Proses analisis data, termasuk pemanfaatan perangkat lunak VOSviewer untuk visualisasi, juga dijelaskan (Iskandar et al., 2021).

Pengumpulan Data

Untuk memfasilitasi analisis yang komprehensif terhadap inovasi dalam advokasi hak asasi manusia, beragam sumber akan dipertimbangkan. Database akademik, database hukum, dan laporan advokasi akan ditelusuri secara sistematis untuk mengidentifikasi publikasi, kasus hukum, dan laporan yang relevan dalam kurun waktu dari tahun 1981 hingga saat ini.

Tabel 1. Metrik Data

Publication years	: 1981-2023
Citation years	: 42 (1981-2023)
Paper	: 510
Citations	: 378651
Cites/year	: 9015.50
Cites/paper	: 742.45
Cites/author	: 209728.53
Papers/author	: 380.48
Author/paper	: 1.77
h-index	: 163
g-index	: 510
hI,norm	: 140
hI,annual	: 3.33
hA-index	: 63
Papers with ACC	: 1,2,5,10,20:446,408,325,217,130


Analisa Data

VOSviewer, sebuah alat visualisasi, akan digunakan untuk membuat representasi visual dari jaringan yang diekstrak dari data bibliometrik. Jaringan kepengarangan bersama, jaringan pengutipan, dan jaringan kemunculan bersama kata kunci akan divisualisasikan dengan menggunakan kluster berkode warna, variasi ukuran, dan garis penghubung untuk menyoroti hubungan dan tren di dalam data.

Kehadiran klaster-klaster ini dan kata kunci yang terkait dengannya menunjukkan sifat inovasi yang beragam dalam advokasi hak asasi manusia. Keragaman tematik, mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga mekanisme internasional, menggarisbawahi luasnya dan kompleksitas bidang ini. Klaster-klaster tersebut secara kolektif menunjukkan bahwa inovasi dalam advokasi hak asasi manusia melampaui strategi individu, mencakup berbagai topik, aktor, dan pendekatan.

Keterkaitan antar klaster menggarisbawahi sifat interdisipliner dari advokasi hak asasi manusia. Kolaborasi antara advokat, organisasi, dan komunitas dari berbagai sektor sangat penting untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh para pembela hak asasi manusia. Selain itu, seringnya kemunculan kata kunci seperti "inovasi", "pendekatan", dan "hak asasi manusia" menggarisbawahi kemampuan beradaptasi dan evolusi yang melekat yang menjadi ciri strategi inovatif dalam menanggapi konteks yang terus berubah.

Secara keseluruhan, analisis pengelompokan menggarisbawahi sifat inovasi yang dinamis dan terus berkembang dalam advokasi hak-hak asasi manusia. Analisis ini menunjukkan beragam cara di mana strategi inovatif bersinggungan dengan upaya mencapai keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia. Klaster-klaster ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tema-tema yang membentuk bidang ini dan menawarkan wawasan yang berharga bagi para sarjana, praktisi, dan advokat yang ingin memajukan perjuangan hak asasi manusia melalui pendekatan-pendekatan yang inovatif.



Gambar 4. Kolaborasi Penulis

Analisis jaringan kepenulisan bersama mengungkapkan hubungan kolaboratif di antara para penulis dan institusi, yang menunjukkan adanya kolaborasi interdisipliner di dalam bidang ini. Penulis dan institusi utama yang mendorong inovasi diidentifikasi, yang menjelaskan pengaruh aktor-aktor tertentu dalam membentuk strategi hukum.

Tabel 3. Analisa Sitasi

Citations	Authors and year	Title
152218		Diffusion of Innovations
19687	(Keck & Sikkink, 1998)	Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics
15430	(Porter & Kramer, 2018)	Creating Shared Value: How to Reinvent Capitalism-And Unleash a Wave of Innovation and Growth
13486	(Tidd & Bessant, 2020)	Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change
12049	(Davenport, 1993)	Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology
5133	(Geels, 2004)	From Sectoral Systems of Innovation to Socio-Technical Systems: Insight About Dynamics and Change from Sociology and Institutional Theory
4891	(Sabatier & Weible, 2019)	The Advocacy Coalition Framework: Innovation and Clarifications
4829	(Fung & Wright, 2001)	Deepening Democracy: Innovation in Empowered Participatory Governance
3931	(Soja, 2013)	Seeking Spatial Justice
3916	(Moyn, 2012)	The Last Utopia: Human Rights in History

Karya-karya yang dikutip dalam bagian ini mewakili pilihan literatur berpengaruh yang telah berkontribusi terhadap wacana inovasi, advokasi, dan hak asasi manusia. Karya-karya ini mencakup berbagai bidang, termasuk teori inovasi, hubungan internasional, manajemen, dan keadilan sosial. Diskusi di bawah ini akan membahas signifikansi dari karya-karya yang dikutip dan implikasinya dalam memahami persinggungan antara inovasi dan advokasi hak asasi manusia: Secara ringkas, karya-karya yang dikutip tersebut menawarkan perspektif yang beragam yang berkontribusi terhadap pemahaman inovasi dalam advokasi HAM. Dengan memanfaatkan wawasan dari teori inovasi, kerangka kerja kebijakan, dan studi lintas disiplin, karya-karya ini memperkaya eksplorasi strategi hukum yang inovatif dan dampaknya terhadap pemajuan hak asasi manusia.

Tabel 4. Istilah yang sering muncul

Most occurrences		Fewer occurrences	
Occurrences	Term	Occurrences	Term
497	Approach	20	Human rights approach
201	Human right	19	Business
99	Innovation	18	Problem
76	Way	17	International human rights law
54	Policty	15	Disability
43	Development	14	Accountability
30	Person	14	Community
29	Human rights advocacy	13	New way
27	Civil right	13	Human rights activism
27	Woman	12	Human right advocate
24	Advocate	12	Human rights violation
23	Politic	11	Technique
22	Innovative way	10	NGO

Daftar istilah yang disajikan, yang dikategorikan berdasarkan frekuensi kemunculannya, memberikan wawasan tentang konsep dan tema utama yang muncul dari data yang dianalisis. Pembahasan di bawah ini mengeksplorasi signifikansi dari istilah yang paling banyak dan paling sedikit muncul, serta menjelaskan implikasinya dalam memahami inovasi dalam advokasi hak asasi manusia:

Istilah yang Paling Banyak Muncul:

"*Approach*" (497 kemunculan): Prevalensi istilah "pendekatan" menyoroti fokus utama pada strategi dan metode yang berbeda dalam bidang inovasi dalam advokasi hak asasi manusia. Istilah ini menunjukkan bahwa strategi inovatif mencakup berbagai pendekatan, yang mencerminkan sifat dinamis dan adaptif dari upaya-upaya advokasi. "*Human Right*" (201 kemunculan): Frekuensi kemunculan kata "hak asasi manusia" menggarisbawahi fokus utama dalam memajukan prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui strategi-strategi yang inovatif. Istilah ini berfungsi sebagai pengingat bahwa tujuan akhir dari inovasi advokasi adalah untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia yang mendasar. "*Innovation*" (99 kemunculan): Sebagai tema utama, "inovasi" menandakan adopsi metode-metode baru dan kreatif yang disengaja untuk mengatasi tantangan-tantangan hak asasi manusia yang kompleks. Seringnya penggunaan istilah ini memperkuat tujuan utama untuk menemukan cara-cara baru dan efektif untuk memajukan perjuangan hak asasi manusia. "*Way*" (76 kali kemunculan): Istilah "cara" menunjukkan eksplorasi jalur dan jalan yang berbeda untuk mendorong perubahan dalam advokasi hak asasi manusia. Istilah ini menekankan pada keragaman strategi yang digunakan oleh para pembela HAM dalam mengejar keadilan dan kesetaraan.

Istilah yang Lebih Sedikit Muncul:

"*Human Rights Approach*" (20 kemunculan): Kehadiran istilah ini menunjukkan fokus yang lebih spesifik dalam mengadopsi prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai landasan untuk strategi inovatif. Istilah ini menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan pendekatan inovatif dengan nilai-nilai dan norma-norma yang melekat dalam kerangka kerja hak asasi manusia. "*Business*" (19 kali kemunculan): Istilah "bisnis" yang lebih jarang muncul menunjukkan bahwa diskusi tentang persinggungan antara praktik bisnis dan inovasi hak asasi manusia mulai muncul, tetapi mungkin belum menjadi fokus utama dalam literatur yang dianalisis. "*Problem*" (18 kemunculan): Istilah "masalah" menyiratkan bahwa inovasi dalam advokasi hak asasi manusia sering kali muncul dari identifikasi dan penanganan tantangan dan masalah tertentu dalam lanskap hak asasi manusia. Masalah-masalah ini mendorong pencarian solusi yang inovatif. "*International Human Rights Law*" (17 kemunculan): Kehadiran istilah ini menyoroti peran kerangka hukum dan hukum internasional dalam membentuk pendekatan inovatif dalam advokasi hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum adalah pendorong utama inovasi.

Sintesis dan Implikasi

Distribusi istilah-istilah tersebut menunjukkan luasnya konsep yang membentuk wacana inovasi dalam advokasi hak asasi manusia. Sementara istilah-istilah seperti "pendekatan", "hak asasi manusia", dan "inovasi" mencerminkan tema-tema yang menyeluruh, istilah-istilah seperti "bisnis" dan "masalah" menyoroti bidang-bidang yang muncul dalam bidang ini. Secara kolektif, istilah-istilah tersebut menekankan sifat interdisipliner dari advokasi hak asasi manusia yang inovatif. Istilah-istilah tersebut mengungkapkan adanya interaksi antara kerangka hukum, dinamika sosial, pertimbangan etika, dan strategi kreatif yang mendorong kemajuan perjuangan hak asasi manusia. Analisis ini menggarisbawahi bahwa inovasi tidak terbatas pada satu pendekatan saja, tetapi merupakan upaya yang dinamis dan memiliki banyak aspek yang mengacu pada beragam konsep dan strategi. Pada akhirnya, analisis ini berfungsi sebagai pengingat bahwa inovasi dalam advokasi

hak asasi manusia tidak terbatas pada kata kunci atau istilah tertentu, tetapi meluas pada upaya-upaya kolaboratif, pemikiran kreatif, dan strategi adaptif yang dilakukan oleh para advokat untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat.

5. KESIMPULAN

Inovasi dalam advokasi hak asasi manusia menjadi mercusuar harapan di tengah tantangan yang kompleks dan konteks masyarakat yang terus berkembang. Penelitian ini telah menavigasi jalur rumit inovasi hukum dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan wawasan kualitatif untuk memberikan pemahaman holistik tentang sifat multidimensi dari inovasi hukum. Seperti yang telah diungkapkan oleh analisis kami, strategi hukum inovatif yang diadopsi oleh para advokat, akademisi, dan organisasi telah menghasilkan perubahan yang berdampak besar, mulai dari menetapkan preseden hukum melalui litigasi strategis hingga memanfaatkan kekuatan teknologi dalam aktivisme digital. Interaksi antara tradisi dan inovasi, etika dan teknologi, serta kolaborasi dan adaptasi menggarisbawahi lanskap advokasi hak asasi manusia yang terus berkembang.

Dalam perjalanan melalui kelompok-kelompok tema, karya-karya yang berpengaruh, dan jaringan kolaborasi ini, menjadi jelas bahwa inovasi melampaui strategi yang terisolasi. Hal ini mencakup spektrum pendekatan yang secara dinamis merespon perubahan konteks dan tantangan yang muncul. Perpaduan antara strategi hukum yang inovatif dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang abadi telah menumbuhkan ekosistem yang dinamis di mana advokasi diberdayakan, suara-suara yang terpinggirkan diperkuat, dan ketidakadilan sistemik dihadapi.

Ketika kami merefleksikan implikasi dari temuan-temuan kami, jelaslah bahwa inovasi dalam advokasi hak asasi manusia bukan hanya sekedar mengejar hal baru, tetapi juga merupakan upaya yang disengaja dan sadar untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan setara. Konvergensi antara penelitian ilmiah, wawasan para ahli, dan studi kasus di dunia nyata menggarisbawahi pentingnya kolaborasi interdisipliner, pertimbangan etis, dan penggunaan kemajuan teknologi secara bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Assembly, U. N. G. (1948). Universal declaration of human rights. *UN General Assembly*, 302(2), 14–25.
- Buerger, C. (2021). Human rights hackers: crafting advocacy in Accra, Ghana. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 206–226.
- Chen, M. (2023). Radical Defence: The American Committee for Protection of Foreign Born and the Movement for Deportation Resistance and Immigrants' Rights. *Journal of Migration History*, 9(1), 106–134.
- Davenport, T. H. (1993). *Process innovation: reengineering work through information technology*. Harvard Business Press.
- Dutt, M., & Rasul, N. (2014). Raising digital consciousness: An analysis of the opportunities and risks facing human rights activists in a digital age. *SUR-Int'l J. on Hum Rts.*, 11, 427.
- Eaton, J. P. (2017). The Nigerian tragedy, environmental regulation of transnational corporations, and the human right to a healthy environment. In *International Crimes* (pp. 407–453). Routledge.

- Fallah, D. G. (2019). *Assessing Strategic Litigation Impact on Human Rights*. SciELO Brasil.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2001). Deepening democracy: Innovations in empowered participatory governance. *Politics & Society*, 29(1), 5–41.
- Geels, F. W. (2004). From sectoral systems of innovation to socio-technical systems: Insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. *Research Policy*, 33(6–7), 897–920.
- Heinzelman, J., & Meier, P. (2015). Crowdsourcing for human rights monitoring: Challenges and opportunities for information collection and verification. *Human Rights and Ethics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications*, 409–424.
- Iskandar, Y., Joeliaty, J., Kaltum, U., & Hilmiana, H. (2021). Bibliometric Analysis on Social Entrepreneurship Specialized Journals. *Journal: WSEAS TRANSACTIONS ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT*, 941–951.
- Jaman, U. B. (2023). Legal Analysis of The Impact of Industrial Development on The Environment. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 87–92.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics*. Cornell University Press.
- Kubota, Y. (1987). Consideration of the Relationship Between Scientific and Technological Developments and Human Rights in the United Nations Human Rights Fora. *Nordic J. Int'l L.*, 56, 334.
- Livingstone, S., & Third, A. (2017). Children and young people's rights in the digital age: An emerging agenda. In *New media & society* (Vol. 19, Issue 5, pp. 657–670). Sage Publications Sage UK: London, England.
- McPherson, E. (2015). ICTs and human rights practice. *CGHR, Dept. of Politics and International Studies, University of Cambridge*. DOI: <https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/251346>.
- Moyn, S. (2012). *The last utopia: human rights in history*. Harvard University Press.
- Ogunwale, A., Fadipe, B., & Bifarin, O. (2023). Indigenous mental healthcare and human rights abuses in Nigeria: The role of cultural syntonicity and stigmatization. *Frontiers in Public Health*, 11, 1122396.
- Park, B., Murdie, A., & Davis, D. R. (2019). The (co) evolution of human rights advocacy: Understanding human rights issue emergence over time. *Cooperation and Conflict*, 54(3), 313–334.
- Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2018). Creating shared value: How to reinvent capitalism—And unleash a wave of innovation and growth. In *Managing sustainable business: An executive education case and textbook* (pp. 323–346). Springer.
- Puvimanasinghe, S. (2004). Public Interest Litigation, Human Rights and the Environment in the Experience of Sri Lanka. In *International Law and Sustainable Development* (pp. 653–676). Brill Nijhoff.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2019). The advocacy coalition framework: Innovations and clarifications. In *Theories of the Policy Process, Second Edition* (pp. 189–220). Routledge.
- Soja, E. W. (2013). *Seeking spatial justice* (Vol. 16). U of Minnesota Press.
- Tidd, J., & Bessant, J. R. (2020). *Managing innovation: integrating technological, market and organizational change*. John Wiley & Sons.